

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dicantumkannya pasal tersebut dalam Undang-undang Dasar bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum serta mewujudkan kesejahteraan umum dan membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai negara hukum, dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang, salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana yang diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Dengan landasan tersebut, maka siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan di Indonesia, maka yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap hukum tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil ialah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan kesalahan dan akhirnya menentukan pidana bagi Pelanggarnya. Ada pula hukum yang mengatur pelaksanaan substansi hukum pidana yang disebut hukum acara pidana. Di Indonesia hukum pidana substantif dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu aturan yang dikumpulkan dalam satu kitab kodifikasi yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau sering disingkat KUHP yang

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hlm. 1.

merupakan hukum pidana umum dan aturan hukum yang tersebar dalam berbagai undang-undang tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan tertentu yang sering disebut Hukum Pidana Khusus. Pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran<sup>2</sup>.

Disadari bahwa potret utuh realitas anak di muka bumi ini ternyata belum seindah retorika verbal atau jargon sosial budaya dan politik yang dilabelkan kepada anak. Semua masyarakat pasti menyetujui peran (*role of the child*) yakni “anak adalah harapan masa depan”. Di dalam masyarakat Batak sering disebut “*anak hon hi do hamoraon di ahu*” (anakku adalah yang paling berharga bagiku) dan ‘*tondikki*’ (anakku adalah penyemangat hidupku). Hal tersebut adalah kata bijak masyarakat etnis Batak yang memberikan tempat yang khusus bagi anak, sehingga anak perlu dilindungi.

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian dan perlakuan salah lainnya akan mengalami risiko seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk jika kelak ia berperan sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Di sisi

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.3.

lain, tindakan perlindungan akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan *abuse* atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk kelak melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri<sup>3</sup>.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak terdapat pada pasal 1 Angka (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>4</sup>.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pidana, maka Indonesia telah memiliki perangkat hukum yakni Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Butir 1 dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Pasal 1 Butir 2 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik

---

<sup>3</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

<sup>4</sup> UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana<sup>5</sup>.

Istilah yang digunakan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum pidana. Adapun dalam Pasal 1 Butir 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur pengertian anak korban dan anak saksi. Dalam Pasal 1 Angka (4) disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pasal 1 Angka (5) Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri<sup>6</sup>.

Berdasarkan pengaturan di atas, anak dalam proses peradilan pidana, baik itu sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban pidana, adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal tersebut, dalam praktiknya, hakim dapat mempertimbangkan bahwa anak

---

<sup>5</sup> Lihat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>6</sup> *Ibid.*

menurut Undang-undang Perlindungan Anak (belum berusia 18 tahun) haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah, karena secara fisik, psikis, maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak, sebab seorang anak pada hakikatnya belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial<sup>7</sup>.

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya terhadap semua anak tanpa terkecuali untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Adapun tergetnya adalah norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh dan ditujukan kepada setiap anak tanpa dibeda-bedakan, baik itu anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Seperti telah disebutkan di atas, Anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai korban atau saksi, sedangkan anak berkonflik dengan hukum berarti anak tersebut dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana<sup>8</sup>.

Salah satu keadaan di mana anak berkonflik dengan hukum pidana adalah keterlibatan anak dalam perkara narkoba baik sebagai pemakai/pengguna maupun pengedar narkoba. Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar. Dalam menjalankan operasi berbahaya itu, dari fakta yang dapat disaksikan, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, barang haram tersebut telah

---

<sup>7</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56e7861567765/di-bawah-18-tahun-tapi-sudah-menikah--termasuk-dewasa-atau-masih-anak>.

<sup>8</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 89.

merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang<sup>9</sup>. Tidak hanya remaja, anak juga sering menjadi korban dan sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan dijadikan pengedar narkoba.

Peredaran narkoba secara tidak bertanggungjawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat dengan banyaknya jenis-jenis narkoba baru. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, dimana kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi dilakukan juga oleh anak-anak. Saat ini, karena begitu meluasnya peredaran narkoba, tindak pidana narkoba bahkan dinyatakan sebagai *extra ordinary crime*.

Anak merupakan sumber daya manusia yang penting untuk pembangunan Negara, akan tetapi perilaku anak juga dapat membawa dampak negatif dalam pembangunan negara apabila anak tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, termasuk menggunakan/memakai dan/atau mengedarkan narkoba. Walaupun anak sudah dapat menentukan perbuatan berdasarkan pikirannya dan perasaannya, tetapi terkadang apa yang anak tersebut kehendaki terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang dapat mengubah pola perilaku anak.

Seperti telah diketahui, hukuman bagi pengedar narkoba pasti lebih berat dari pada pengguna/pemakai narkoba. Dalam banyak kasus, ada pula anak yang dimanfaatkan atau digunakan sebagai kurir Narkoba. Walaupun

---

<sup>9</sup> Moh, Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Cetakan ke-2, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1.

menjadi pengedar narkoba, anak juga perlu dilindungi karena pada dasarnya anak adalah generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang kelak memiliki posisi penting dalam pelaksanaan pembangunan negeri kita ini.

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut sehingga pemberian perlindungan terhadap anak tersebut dapat menekan perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum pidana pada saat ini.

Peraturan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa proses prosedural pemeriksaan anak di bawah umur sebagai tersangka atau terdakwa berbeda dengan pemeriksaan orang dewasa pada umumnya. Perbedaan ini mengharuskan terdakwa anak diperlakukan secara khusus dalam proses penyidikan sampai dengan proses persidangan.

Ada perbedaan perlakuan terhadap anak dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan peraturan yang menggantikan Undang-Undang No. 3 tahun 1997. Perbedaan tersebut terletak pada jangka waktu dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya konsep diversi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang menyangkut anak, 'proses diversi' ini menjadi hal yang wajib digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tepatnya dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15 dijelaskan secara detail bagaimana proses diversi dilaksanakan, dimana dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Konsep keadilan *restoratif* merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif.

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jauh lebih baik/maju dalam hal perlindungan terhadap Anak dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak<sup>10</sup>.

Dengan adanya ketentuan tentang proses diversi dan keadilan restoratif sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,

---

<sup>10</sup> <http://www.jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/download/696/650>.



maka sangatlah menarik untuk meneliti bagaimana proses pemeriksaan dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana, terutama untuk kasus di mana anak terlibat menjadi pengedar narkoba. Apakah proses diversi dan prinsip keadilan restoratif dapat membantu proses pemeriksaan sehingga hak asasi anak dapat lebih terlindungi? Berdasarkan pemikiran inilah maka pada kesempatan ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap Anak sebagai pengedar Narkoba di Polrestabes Semarang?
2. Apakah proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang terhadap Anak sebagai pengedar Narkoba telah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang menjadi dasar harapan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan terhadap Anak sebagai pengedar Narkoba di Polrestabes Semarang.

2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap Hak Asasi Anak terhadap Anak sebagai pengedar Narkotika dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan studi hukum pada umumnya baik manfaat akademis maupun dari manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menambah bahan bacaan atau referensi hukum pidana dan hukum acara pidana tentang proses pemeriksaan terhadap Anak dalam konteks perlindungan hak asasi anak, terutama terhadap anak yang menjadi pengedar narkotika.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan yang dapat digunakan oleh para praktisi hukum, pejabat atau instansi terkait, terutama Bapas dan Polrestabes Semarang dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan perlindungan anak di bawah umur yang menjadi Pengedar Narkotika.

#### **E. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan kontruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat,

membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan<sup>11</sup>. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya<sup>12</sup>. Selanjutnya Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa metode penelitian adalah: “Metode yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul oleh fakta tersebut”<sup>13</sup>.

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode yang tidak menggunakan bantuan ilmu statistik atau penghitungan secara matematis dalam menganalisis data. Dalam penelitian, Peneliti lebih menekankan pada proses pencarian data deskriptif dalam rangka menjawab perumusan masalah yang diangkat yaitu tentang proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pengedar narkoba dalam konteks perlindungan Hak Asasi Anak. Peneliti akan menganalisis apakah proses pemeriksaan yang dilakukan telah memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Anak.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: UI-Press, hlm. 2.

<sup>12</sup>Ibid. hlm. 43.

<sup>13</sup>Ibid. hlm. 2.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis di mana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pengedar narkoba dalam konteks perlindungan Hak Asasi Anak. Hasil penggambaran ini akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diangkat.

## 3. Objek Penelitian dan Elemen Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pengedar narkoba dalam konteks perlindungan Hak Asasi Anak di Polrestabes Semarang.

Adapun elemen penelitiannya adalah Penyidik Anak di Polrestabes Semarang, Bapas Anak, berkas kasus pemeriksaan terhadap anak yang menjadi pengedar narkoba yang tersimpan di Polrestabes Semarang, terutama unit PPA serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

## 4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik yang digunakan untuk mencari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari 3 (tiga) sumber yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar misalnya Konstitusi, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (misalnya hukum adat), jurisprudensi, dan traktat<sup>14</sup>. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pemeriksaan terhadap anak sebagai Pengedar Narkotika di Polrestabes Semarang. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) mUndang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

<sup>14</sup> Soerjowinoto, Petrus, et al, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Pedoman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata*, hlm. 16.

- d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan
  - e) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer<sup>15</sup>.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya sarjana, pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, *website* dan dokumen lainnya untuk mendukung data primer. Salah satu bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berkas-berkas kasus pemeriksaan anak yang menjadi pengedar narkotika yang tersimpan di Polrestabes Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi, Kamus, Eksiklopedia, *Glossary* dll.<sup>16</sup>.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data primer, maka penulis akan mencari data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*indepht-interview*) dengan para narasumber yakni:

1. 2 (dua) orang Penyidik Anak di Polrestabes Semarang;

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

<sup>16</sup>*Ibid.*

2. 2 (dua) orang staf di Bapas Anak.

Sebelum melaksanakan wawancara, maka Penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman saat melaksanakan wawancara.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Sebelum dilakukan analisis, maka data yang diperoleh harus diolah dan disajikan terlebih dahulu. Data tersebut harus meliputi hasil studi pustaka dan hasil wawancara. Data yang relevan akan digunakan sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan (proses *editing* data). Setelah itu data akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian bentuk laporan hasil penelitian yang baku yakni berbentuk skripsi.

#### 6. Metode Analisis Data

Terhadap seluruh data yang diperoleh, baik data hasil studi pustaka dan data hasil wawancara setelah dilakukan proses *editing* kemudian akan dianalisis. Mengingat metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan demikian analisis yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan perhitungan statistik karena data yang dikumpulkan adalah data yang deskriptif. Analisis akan dihubungkan dengan berbagai teori, pendapat para ahli dan isi dari aturan hukum yang ada yang terkait dengan proses pemeriksaan terhadap Anak sebagai pengedar narkoba di polrestabes Semarang dalam konteks perlindungan hak asasi anak.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, hasil penelitian perlu disusun secara teratur dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang menguraikan teori-teori guna mendukung penelitian yang meliputi sistem peradilan pidana anak, proses pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum pidana ketentuan tentang diversi dan keadilan restoratif, pengertian anak, hak asasi anak, pengertian narkotika dan jenis-jenis narkotika.

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasan meliputi proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pengedar narkotika dalam konteks perlindungan hak asasi anak di Polrestabes Semarang, dan perlindungan hak asasi anak pada proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi simpulan dan saran peneliti terhadap masalah yang diangkat.

Pada tahap akhir, Penulis akan melengkapinya dengan Daftar Pustaka atau sumber acuan yang dirujuk dan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.